

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA
PILKADA DKI JAKARTA DI WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR
TAHUN 2017**

Abstrak

Hak politik penyandang disabilitas juga tertera di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yaitu: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada PILKADA DKI Jakarta di Wilayah Kota Jakarta Timur Tahun 2017.

Penelitian yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017” merupakan penelitian berbentuk eksplanatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, dan juga didasarkan pada pengamatan objektif partisipatif teradap suatu gejala (fenomena) sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta Timur adalah strategi ofensif. Akan halnya strategi menembus pasar adalah sebuah strategi yang eksplorasi potensi kandidat yang telah ada agar mampu teroptimalkan secara maksimal. Strategi perluasan pasar diterapkan KPUD Jakarta Timur dengan bersinergi demokrasi relawan yang menyasar basis pemilih disabilitas untuk mengoptimalkan jangkauan. Selain itu, peran teknologi seperti media sosial juga berperan dalam mengoptimalkan jangkauan KPUD Jakarta Timur.

Kata Kunci: Pilkada DKI 2017, Strategi, KPUD Jakarta Timur, Disabilitas

**THE REGIONAL GENERAL ELECTION COMMISSION'S
STRATEGY IN INCREASING PARTICIPATION OF DISABLED
VOTERS IN THE DKI JAKARTA ELECTIONS IN THE EAST
JAKARTA CITY REGION 2017**

Abstract

The political rights of persons with disabilities are also stated in Article 13 of Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This law states that every person with a disability has the same rights and opportunities to obtain and exercise their political rights, namely: electing and being elected to public office; channel political aspirations both written and verbal. This research aims to explain the election implementation strategy carried out by the Regional General Election Commission (KPUD) in increasing the participation of disabled voters in the DKI Jakarta Pilkada in the 2017 East Jakarta City Region.

The research entitled "Strategy of the East Jakarta Administrative City General Election Commission (KPUD) in Increasing the Participation of Disabled Voters in the 2017 DKI Jakarta Regional Election" is an explanatory form of research that uses qualitative research methods. Qualitative research is research that originates from an inductive mindset, and is also based on objective, participatory observation of a social phenomenon.

The research results show that the strategy carried out by the East Jakarta KPUD is an offensive strategy. The strategy to penetrate the market is a strategy that explores the potential of existing candidates so that they can be optimally optimized. The market expansion strategy was implemented by the East Jakarta KPUD in synergy with volunteer democracy targeting the disabled voter base to optimize reach. Apart from that, the role of technology such as social media also plays a role in optimizing the reach of the East Jakarta KPUD.

Keywords: ***2017 DKI Regional Election, Strategy, East Jakarta KPUD, Disability***